

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017, khususnya terkait kewajiban pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) kepada Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali secara komprehensif bagaimana Dinas Sosial Kota Tasikmalaya melaksanakan mekanisme pendaftaran, proses verifikasi administrasi, serta pembinaan terhadap LKS, sekaligus memahami respons dan tingkat kepatuhan lembaga yang menjadi sasaran kebijakan. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu menangkap dinamika implementasi kebijakan secara kontekstual dalam situasi alami birokrasi daerah, sejalan dengan pandangan Sugiyono (2016) bahwa penelitian kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial secara holistik dan mendalam.

Pendekatan ini juga relevan karena implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 merupakan proses kebijakan yang kompleks, melibatkan interaksi antara aparatur Dinas Sosial, pengelola LKS, serta struktur birokrasi Pemerintah Kota Tasikmalaya. Kompleksitas tersebut tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka atau pengukuran kuantitatif, melainkan memerlukan pemahaman terhadap proses, persepsi, serta praktik administratif yang terjadi di lapangan. Abdussamad (2021) menyatakan bahwa penelitian kualitatif

sangat tepat digunakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan publik karena mampu mengurai hubungan antaraktor, hambatan struktural, serta faktor kontekstual yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Oleh karena itu, metode kualitatif deskriptif dinilai sesuai untuk menelaah sejauh mana Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 diimplementasikan secara efektif dalam memastikan legalitas dan tertib administrasi LKS di Kota Tasikmalaya.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian diarahkan pada analisis implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2017 oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, dengan penekanan pada aspek kewajiban pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) sebagai bentuk penegasan legalitas dan tertib administrasi kelembagaan. Adapun fokus penelitian ini meliputi tiga ranah utama:

1. Mekanisme pelaksanaan kewajiban pendaftaran LKS, yang mencakup proses sosialisasi kebijakan, tata cara pengajuan permohonan pendaftaran, verifikasi dokumen administratif, serta penerbitan tanda daftar oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017.
2. Hubungan koordinatif antara Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan LKS, termasuk identifikasi hambatan struktural seperti rendahnya tingkat kepatuhan administratif, keterbatasan kapasitas kelembagaan, kendala birokrasi, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur pendaftaran yang berlaku.

3. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan, yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sebagai determinan keberhasilan pelaksanaan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017.

Penentuan fokus ini sejalan dengan pandangan Sugiyono (2016) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif perlu membatasi ruang lingkup agar analisis dapat dilakukan secara mendalam dan kontekstual. Selain itu, fokus pada aspek legalitas dan tata kelola LKS didukung oleh temuan Wahid et al. (2022) yang menunjukkan bahwa lemahnya pembinaan administratif dan monitoring terhadap LKS berpengaruh terhadap efektivitas pelayanan sosial di tingkat daerah. Penelitian El Kahfi dan Sahrul (2024) juga menekankan bahwa penguatan tata kelola dan standar kelembagaan menjadi prasyarat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial. Oleh karena itu, pemetaan hubungan antara regulasi pendaftaran LKS dan praktik implementasinya di Kota Tasikmalaya menjadi penting untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mampu menciptakan kepastian hukum, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, serta memperkuat tata kelola kesejahteraan sosial di tingkat lokal.

3.3 Pengambilan Informan

Teknik pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui, memahami, dan terlibat langsung dalam implementasi Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017. Informan terdiri atas:

- A. Kepala Bidang yang menangani Pemberdayaan Sosial / Rehabilitasi Sosial
- B. Kepala Seksi atau staf yang menangani pendaftaran dan pendataan LKS
- C. Ketua/Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang sudah terdaftar
- D. Ketua/Pengelola Lembaga Kesejahteraan Sosial yang belum terdaftar

Pendekatan purposive sampling digunakan sesuai prinsip bahwa informan harus relevan dengan fokus penelitian (Nasution, 2023). Selanjutnya, teknik snowball sampling diterapkan ketika informan awal merekomendasikan individu lain yang memiliki informasi tambahan signifikan. Metode ini lazim digunakan dalam penelitian kebijakan publik yang membutuhkan pemahaman aktor-aktor kunci dalam implementasi (Rahmawati & Wahyuni, 2024).

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan tahap krusial dalam setiap proses penelitian. Kesesuaian antara teknik dan metode yang dipilih menjadi faktor utama yang menentukan tercapainya tujuan penelitian. Pada penelitian ini, beberapa metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

A. Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*)

Wawancara mendalam adalah bentuk interaksi langsung antara peneliti sebagai pewawancara dan informan, yang bertujuan memperoleh data secara rinci sebagai bagian dari proses pengumpulan informasi penelitian. Teknik ini menghasilkan data yang bersifat interaktif, terbuka, dan dapat disesuaikan dengan dinamika percakapan. Wawancara mendalam umumnya menggunakan pertanyaan terbuka sehingga memungkinkan informan menjawab secara lebih

luas. Prosesnya dilakukan secara individual, hanya melibatkan satu informan dalam satu sesi, serta memiliki struktur pertanyaan yang fleksibel sehingga peneliti dapat menambah atau mengurangi pertanyaan sesuai kebutuhan di lapangan (Sulistyawati, 2023).

B. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data di mana peneliti hadir secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati berbagai fenomena yang relevan dengan topik kajian. Melalui pengamatan tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi permasalahan yang muncul dan menghubungkannya dengan teknik pengumpulan data lain, seperti wawancara atau kuesioner. Temuan observasi selanjutnya dianalisis dengan merujuk pada teori dan hasil penelitian sebelumnya (Sahir & Hafni, 2022).

C. Dokumentasi

Metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai catatan atau rekaman mengenai peristiwa yang telah terjadi. Dokumen dapat berupa material tertulis maupun visual yang berasal dari individu atau lembaga, seperti arsip, laporan, foto, video, hingga materi yang diperoleh dari internet. Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi berfungsi melengkapi hasil observasi dan wawancara, karena data dokumenter dapat meningkatkan validitas temuan penelitian (Sugiyono, 2016).

3.5 Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif dengan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap pertama adalah reduksi data, yakni proses pemilahan, penyederhanaan, dan pengorganisasian data yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti pejabat Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, staf yang menangani pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pengelola LKS yang telah maupun belum terdaftar. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017, khususnya terkait mekanisme sosialisasi kebijakan, prosedur pendaftaran, proses verifikasi dokumen, serta kendala administratif yang dihadapi dalam memastikan legalitas LKS di Kota Tasikmalaya. Selain wawancara, reduksi data juga dilakukan terhadap dokumen pendukung seperti SOP pendaftaran, data jumlah LKS terdaftar, serta laporan pembinaan yang relevan.

Tahap kedua adalah penyajian data, yaitu menyusun temuan dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks analisis agar hubungan antarkategori dapat dipahami secara sistematis. Pada tahap ini, data yang telah direduksi dianalisis untuk mengidentifikasi pola implementasi, bentuk koordinasi antara Dinas Sosial dan LKS, serta dinamika kepatuhan administratif yang terjadi di Kota Tasikmalaya. Analisis temuan lapangan kemudian diinterpretasikan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis. Dalam

model ini, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017 diterjemahkan ke dalam tindakan administratif oleh Dinas Sosial Kota Tasikmalaya dan bagaimana faktor-faktor tersebut memengaruhi efektivitas kewajiban pendaftaran LKS.

Penelitian ini menekankan pada kedalaman dan kualitas informasi dari informan, bukan pada jumlahnya, sejalan dengan prinsip penelitian kualitatif yang berorientasi pada makna dan konteks. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan berulang (iteratif), dengan melakukan triangulasi sumber dan dokumen guna memastikan validitas data. Kesimpulan yang dihasilkan merupakan refleksi dari keseluruhan proses analisis yang menggambarkan secara empiris kondisi implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 di Kota Tasikmalaya, khususnya dalam menjamin legalitas dan tertib administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.

3.6 Validitas Data

Validitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan teknik triangulasi yang menjadi prinsip utama dalam memastikan kredibilitas hasil penelitian kualitatif. Triangulasi dilakukan dengan memanfaatkan beragam sumber informasi atau menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk menilai konsistensi serta ketepatan hasil penelitian. Melalui proses perbandingan data dari berbagai perspektif, peneliti dapat mengurangi potensi bias dan meningkatkan ketepatan interpretasi, sehingga kredibilitas serta validitas data yang diperoleh

menjadi lebih terjamin. Untuk mencapai triangulasi data, beberapa langkah dilakukan, antara lain:

- A. Membandingkan temuan dari hasil observasi dengan informasi yang diperoleh melalui wawancara.
- B. Mencermati kesesuaian antara pernyataan yang disampaikan di ranah publik dengan yang diungkapkan secara pribadi.
- C. Mengevaluasi konsistensi pendapat seorang informan ketika berada dalam situasi atau waktu yang berbeda.
- D. Mengontraskan pandangan seorang informan dengan perspektif pihak lain pada level atau posisi yang berbeda.
- E. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk memastikan keabsahan data secara komprehensif. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh berbagai aktor yang terlibat dalam implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya No. 10 Tahun 2017, seperti pejabat Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, staf yang menangani proses pendaftaran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), serta pengelola LKS yang telah maupun belum terdaftar. Perbandingan ini memungkinkan peneliti menilai konsistensi pernyataan antarinforman, mengidentifikasi perbedaan perspektif mengenai mekanisme sosialisasi, prosedur pendaftaran, verifikasi dokumen, serta kendala administratif yang muncul dalam praktik. Dengan cara ini, peneliti dapat meminimalkan subjektivitas dan

memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai implementasi kewajiban pendaftaran LKS di Kota Tasikmalaya.

Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan memadukan hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Data hasil wawancara diverifikasi melalui pengamatan terhadap proses pelayanan administrasi di Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, serta ditelaah kembali melalui dokumen resmi seperti standar operasional prosedur pendaftaran LKS, data LKS terdaftar, arsip permohonan pendaftaran, dan laporan pembinaan atau pengawasan. Dengan mengombinasikan kedua jenis triangulasi tersebut, peneliti memperoleh data yang lebih akurat dan kredibel, sehingga hasil penelitian benar-benar mencerminkan kondisi empiris implementasi Pasal 37 Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2017 dalam menjamin legalitas dan tertib administrasi Lembaga Kesejahteraan Sosial di Kota Tasikmalaya.